



PENETAPAN

Nomor 0614/Pdt.G/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Sintha Anggraeni binti Abdul Muthalib, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Honorer di Badan Persatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dompu, bertempat tinggal di Jl. Letjend Soetoyo, RT.007, RW. 004, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Ashari, SE bin Sofian, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pemilik Percetakan Rumah Printing, bertempat tinggal di Jl. Letjend Soetoyo, RT.007, RW. 004, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 28 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0614/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 28 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2010 di Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dan telah tercatat Kantor Urusan Agama

Hlm. 1 dari 5 Hlm.
Put. No. 0614/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nomor 148/16/V/2010, tertanggal 07 Mei 2010;

1. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Potu selama 3 tahun, kemudian pindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah bawaan Tergugat di alamat Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama :
 1. Syasa Altafunisa (P) umur 6 tahun;
 2. Annasya Almaqfira (P) umur 4 bulan, sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
 2. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun namun sejak bulan Desember 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka bermain judi online dan suka memakai obat-obat terlarang, setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat suka mencaci maki dan memukul Penggugat;
 3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 09 Agustus 2017 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
 4. Bahwa telah sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
 5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Ashari, SE bin Sofian**) terhadap Penggugat (**Sintha Anggreani binti Abdul Muthalib**);

Hlm. 2 dari 5 Hlm.
Put. No. 0614/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa Penggugat memohon pencabutan perkaranya yang ia daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 0614/Pdt.G/2017 PA Dp, tanggal 28 Agustus 2017, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali sebagaimana semula;

Bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat dan Tergugat telah pula menyampaikan hal yang sama mengenai keadaan rumah tangganya telah rukun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil karena Penggugat telah hidup rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun kembali dan Penggugat dalam persidangan telah menyatakan dirinya untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0614/Pdt.G/2017/PA.Dp. tertanggal 28 Agustus 2017

Hlm. 3 dari 5 Hlm.
Put. No. 0614/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang terdapat dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berkeinginan untuk mencabut permohonannya dengan alasan telah hidup rukun dengan Tergugat sementara pokok perkara belum diperiksa, sehingga dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 271 ayat (2) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan Majelis perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat telah dinyatakan selesai dengan dicabut maka Majelis Hakim secara ex Officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0614/Pdt.G/2017/PA.Dp. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 231.000,-** (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 4 dari 5 Hlm.
Put. No. 0614/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada **hari Rabu tanggal 13 September 2017 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 22 Dzulhijjah 1438 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

JAMALUDIN MUHAMMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.A.G.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 140.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 231.000,- |

Hlm. 5 dari 5 Hlm.
Put. No. 0614/Pdt.G/2017/PA.Dp